

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Keuangan Islam yang berpihak kepada kelompok mikro sangatlah penting. Sistem Keuangan Islam terdiri dari Lembaga Keuangan Bank maupun non Bank. Lembaga Keuangan Bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga belum mampu menjangkau masyarakat lapis bawah dan kelompok mikro. Dengan adanya prosedur yang panjang dan terkesan rumit, pengusaha mikro dan sektor informal tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank. Sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro tidak berkembang.

Banyak sektor mikro yang berfikir sangat pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Karena kebutuhan yang mendesak, jalan pintas dilakukan sehingga mengakses kredit dari rentenir dan lintah darat dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang diatas margin usaha yang dibiayai. Keadaan ini tidak dapat disalahkan, karena memang mereka tidak mampu menjangkau prosedur perbankan dan tidak ada lembaga yang mendampingi sehingga mereka layak bank. Pinjaman dari model rentenir ini dalam jangka pendek mampu memenuhi kebutuhan keuangan, namun dalam jangka panjang tidak mampu menciptakan kapitalisasi usaha mikro bahkan sangat mungkin yang terjadi sebaliknya yakni dikapitalisasi. Yaitu kondisi pailit karena harus menanggung beban bunga yang sangat tinggi. Maka dari

itu, keberadaan Lembaga Keuangan Islam perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat, Lembaga Keuangan Islam terutama Perbankan Syariah mampu berkembang dengan pesat. Hal tersebut terbukti bahwa perbankan konvensional membuka unit usahanya dalam bentuk syariah. Berdirinya perbankan syariah itu sendiri membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah Tahun 2018

No.	Bank Umum Syariah	KC	KCP	KK	Total
1.	PT. Bank Aceh Syariah	26	88	27	141
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat	13	22	4	39
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia	83	152	57	292
4.	PT. Bank Victoria Syariah	9	5	-	14
5.	PT. Bank BRI Syariah	52	206	12	270
6.	PT. Bank Jabar Jateng Syariah	9	55	1	65
7.	PT. Bank BNI Syariah	68	190	17	275
8.	PT. Bank Syariah Mandiri	130	423	53	606
9.	PT. Bank Mega Syariah	25	34	7	66
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah	15	3	-	18
11.	PT. Bank Syariah Bukopin	12	7	4	23
12.	PT. BCA Syariah	11	12	16	39
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	24	2	-	26
14.	PT. Maybank Syariah Indonesia	1	-	-	1

Sumber: Statistik Perbankan Syariah dari OJK 2018

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2018 bahwa yang mengalami perkembangan paling pesat yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan total jaringan kantor 606. Disusul oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan total 292 jaringan kantor. Bank Muamalat sendiri sebagai Bank Syariah pertama yang dijadikan pioner bagi

bank-bank lainnya dengan menerapkan sistem syariah ditengah berkembangnya bank-bank konvensional. Meskipun pada awal pendiriannya, Bank Muamalat belum mendapatkan perhatian yang cukup oleh pemerintah maupun industri perbankan, namun keberadaannya telah menorehkan sejarah yang baik dalam keberhasilannya untuk terus tumbuh dan berkembang serta selamat dari badai krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997.¹

Tabel 1.2
Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	Tahun		
	2016	2017	2018
BUS	1.869	1.825	1.875
UUS	332	344	354
BPRS	166	167	167

Sumber: Statistik Perbankan Syariah oleh OJK 2018

Berdasarkan tabel 1.2 Perbankan Syariah telah menunjukkan eksistensinya. Terlihat pada tahun 2018 perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) mencapai 1.875, disusul oleh UUS dan BPRS yang mengalami peningkatan pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Bank Muamalat Indonesia inilah yang juga turut andil dalam perkembangan Perbankan Syariah dimana BMI adalah pelopor adanya Perbankan Syariah di Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia memberikan inspirasi untuk membangun kembali sistem keuangan yang lebih dapat menyentuh kalangan bawah. Namun harapan tersebut terhambat oleh Undang-Undang Perbankan, dan usaha kecil/mikro tidak mampu memenuhi prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh UU. Untuk memberikan pelayanan yang lebih luas kepada

¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.71-72

masyarakat bawah, dibentuklah Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, nama pengkreditan tersebut tidak tepat karena Bank Islam tidak menangani pengkreditan melainkan pembiayaan. Selain itu, dalam realitanya sistem bisnis BPRS terjebak pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni pemilik modal. Komitmen untuk membantu meningkatkan derajat hidup masyarakat bawah mengalami kendala baik dari sisi hukum maupun teknis. Dari sisi hukum, prosedur peminjaman bank umum dengan BPRS sama. Dari persoalan diatas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi pada bisnis tetapi juga sosial. Lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal dengan penghisapan pada mayoritas orang. Tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. Lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Lembaga yang tidak terjebak pada pikiran pragmatis tetapi memiliki konsep idealis yang istiqomah. Lembaga tersebut adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga yang ditumbuhkan dari peran masyarakat luas, tidak ada batasan ekonomi, social bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan yang lebih penting mampu menjangkau

lapisan yang terkecil sekalipun.² Oleh karenanya, Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) yang keberadaannya telah menyebar di semua provinsi di Indonesia merumuskan bahwa *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) sebagai sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan syariah. Pedoman operasional BMT berada dibawah pimpinan PINBUK itu sendiri, juga mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian No.17 Tahun 2012 dan pada Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM RI No. 91/Kep/M.UMKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).³

Badan hukum dari BMT saat ini adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.⁴ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) tahun 2018 bahwa jumlah koperasi aktif sebanyak 126.343 unit. Sedangkan untuk Koperasi Syariah berjumlah 5.862 unit yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Persebaran jumlah Koperasi Syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

² *Ibid.*, hal. 72-73

³ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Muamalah Tulungagung 2017

⁴ *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/ Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi*, (Blitar: Dinas Koperasi dan UMKM, 2016), hal. 5


Tabel 1.3
Persebaran Koperasi Syariah dan BMT di Indonesia

No	Wilayah	Jumlah
1.	Aceh	159
2.	Sumatera Utara	187
3.	Sumatera Barat	192
4.	Riau	80
5.	Jambi	28
6.	Sumatera Selatan	95
7.	Bengkulu	44
8.	Lampung	246
9.	Kepulauan Bangka Belitung	11
10.	Kepulauan Riau	16
11.	DKI Jakarta	108
12.	Jawa Barat	734
13.	Jawa Tengah	844
14.	D.I. Yogyakarta	214
15.	Jawa Timur	2156
16.	Banten	92
17.	Bali	1
18.	Nusa Tenggara Barat	245
19.	Nusa Tenggara Timur	11
20.	Kalimantan Barat	61
21.	Kalimantan Tengah	24
22.	Kalimantan Selatan	36
23.	Kalimantan Timur	34
24.	Kalimantan Utara	4
25.	Sulawesi Utara	7
26.	Sulawesi Tengah	25
27.	Sulawesi Selatan	116
28.	Sulawesi Tenggara	31
29.	Gorontalo	6
30.	Sulawesi Barat	17
31.	Maluku	6
32.	Maluku Utara	8
33.	Papua	13
34.	Papua Barat	11
	Total	5.862

Sumber: Data Koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI 2018

Berdasarkan tabel 1.3 Koperasi Syariah dan BMT telah tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Persebaran terbanyak berada dikepulauan Jawa yaitu Jawa Barat dengan total 734 unit, Jawa Tengah dengan total 844 unit, dan Jawa Timur sebagai penyumbang Koperasi Syariah dan BMT terbesar hingga mencapai 2.156 unit. Tidak terkecuali di Blitar dan Tulungagung yang ikut andil menyumbangkan jumlah Koperasi Syariah di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan Dinas Koperasi dan UKM kota Blitar, diperoleh data sebagai berikut:

Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah Koperasi dan BMT di Blitar




Sumber : Dinkop-UKM Blitar Kota

Berdasarkan gambar 1.1 jumlah koperasi dan BMT di Blitar tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan. Terlihat bahwa pada tahun 2015 berjumlah 252 unit atau sekitar 25%, sedangkan untuk tahun 2016 berjumlah 288 unit atau sekitar 34%, dan tahun 2017 berjumlah 315 unit.

Selain itu, berdasarkan data koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI jumlah koperasi di Blitar tahun 2018 adalah 745 unit baik koperasi

aktif maupun non aktif. Dari jumlah koperasi tersebut 59 merupakan Koperasi Syariah termasuk BMT. Dan untuk tahun 2019 terdapat 974 unit koperasi. Dari total jumlah koperasi tersebut, hanya 432 unit yang dinyatakan masih aktif dan hanya 300 unit koperasi di Blitar yang melakukan RAT, salah satunya adalah BMT Agritama yang terletak di kecamatan Srengat. Sedangkan, di Tulungagung juga diperoleh data sebagai berikut:

Gambar 1.2
Perkembangan Jumlah BMT di Tulungagung



Sumber: BPS Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan gambar 1.2 bahwa pada tahun 2016 hingga tahun 2017 jumlah BMT mengalami peningkatan. Sedangkan, pada tahun 2018 jumlahnya mengalami penurunan yaitu 35 unit BMT yang tersebar di daerah Tulungagung, salah satunya adalah BMT Muamalah.

BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam pembiayaan yang berbasis Syariah. Dalam pelaksanaannya, BMT Agritama menggunakan

produk pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Ba'i Bitsaman 'Ajil* (BBA), dan *qardhul hasan*. Namun pada saat ini, hanya terdapat dua akad yang dipakai yaitu akad *Murabahah* dan akad *Ba'i Bitsaman 'Ajil*. *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁵ *Ba'i Bitsaman 'Ajil* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dimana penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan besar keuntungan sebagai tambahannya.⁶ Dalam pelaksanaan *Ba'i Bitsaman 'Ajil*, pihak BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi/menyediakan modal maupun barang untuk usaha anggotanya, kemudian proses pembayarannya dilakukan secara menyicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam adalah jumlah atas barang modal dan margin yang telah disepakati antara BMT dengan calon anggota pembiayaan.

Sedangkan, untuk BMT Muamalah juga mempunyai produk-produk syariah yang meliputi: simpanan atau tabungan yakni simpanan deposito, simpanan sukarela, simpanan umroh, simpanan aqiqah, dan simpanan pendidikan. Selain itu, BMT Muamalah juga mempunyai produk pembiayaan antara lain: pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, pembiayaan *Ba'i Bitsaman 'Ajil*, gadai (*Rahn*), dan *Qardhul Hasan*. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembiayaan saat ini BMT Muamalah menggunakan akad


⁵ *Ibid.*, hal. 10

⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal.

Murabahah dan Ba'i Bitsaman 'Ajil. Akad pembiayaan tersebut dipilih karena tidak terlalu tinggi akan risiko. Selain itu, akad tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dan juga dinilai lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Berikut adalah data perkembangan anggota pembiayaan pada BMT Agritama dan BMT Muamalah:

Gambar 1.3
Anggota Pembiayaan BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah
Tulungagung
Tahun 2016-2018



Sumber Data: BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung (diolah)

Berdasarkan gambar 1.3 bahwa pada setiap tahunnya jumlah anggota pembiayaan pada BMT Agritama Blitar dengan BMT Muamalah Tulungagung nampak berbeda. Pada BMT Agritama Blitar, jumlah anggota pembiayaan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2016 jumlah anggota pembiayaan sebanyak 119 anggota. Akan tetapi, pada tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami penurunan pada jumlah anggota yaitu terdapat 107 hingga 104 anggota. Sedangkan, pada BMT Muamalah

Tulungagung nampak mengalami kenaikan. Tahun 2016 jumlah anggota pembiayaan sebanyak 208 anggota. Disusul tahun 2017 hingga tahun 2018, terdapat 220 hingga 358 anggota pembiayaan. Hal tersebut membuktikan bahwa jumlah anggota pembiayaan pada BMT Muamalah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT berdasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada anggota. Berikut adalah penyaluran pembiayaan oleh BMT kepada anggota yang mengajukan pembiayaan:

Tabel 1.4
Penyaluran Dana Pembiayaan BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung

Tahun	Keterangan	BMT Agritama		BMT Muamalah	
		Jumlah Anggota	Penyaluran Pembiayaan	Jumlah Anggota	Penyaluran Pembiayaan
2016	Murabahah	42	210.000.000	56	659.303.015
	BBA	77	770.000.000	152	1.789.536.755
Jumlah		119	980.000.000	208	2.448.839.770
2017	Murabahah	56	196.000.000	46	596.746.600
	BBA	51	561.000.000	174	2.257.258.880
Jumlah		107	757.000.000	220	2.854.005.480
2018	Murabahah	33	126.000.000	64	755.093.460
	BBA	71	568.000.000	294	2.784.985.153
Jumlah		104	694.000.000	358	3.540.078.613

Sumber data: RAT BMT Agritama dan BMT Muamalah (diolah)

Berdasarkan tabel 1.4 terlihat bahwa jumlah pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung

nampak berbeda setiap tahunnya. Pada BMT Agritama, tepatnya tahun 2016 jumlah pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 980.000.000 dengan 119 anggota. Tahun 2017 jumlah pembiayaan sebesar Rp 757.000.000 disalurkan kepada 107 anggota. Dan tahun 2018, jumlah pembiayaan sebesar Rp 694.000.000 untuk 104 anggota. Sedangkan, penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Muamalah pada tahun 2016 sebesar 2.448.839.770 untuk 208 anggota. Disusul tahun 2017, jumlah pembiayaan sebesar 2.854.005.480 disalurkan kepada 220 anggota. Dan pada tahun 2018, sebanyak 3.540.078.613 pembiayaan yang disalurkan kepada 358 anggota.

Progresifnya perkembangan BMT sendiri tidak terlepas dari besarnya porsi masyarakat kelas menengah dan bawah di Indonesia. Dari total sekitar 265 juta penduduk, 40% merupakan kelas menengah dan 20% digolongkan kelas bawah. Di tambah sebanyak kurang lebih 25,67 juta jiwa dikategorikan sebagai penduduk miskin atau 9,66% jumlah penduduk. Berdasarkan angka tersebut maka diperlukan pengembangan ekonomi umat yang sesuai untuk mayoritas masyarakat yaitu melalui KUMKM dan optimalisasi dana sosial Islam. Inilah yang menjadikan keberadaan BMT relevan dan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia.⁷ BMT menjadi salah satu bagian yang kuat dalam pengembangan keuangan Ekonomi Syariah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Berikut adalah data perkembangan usaha Mikro kecil, dan Menengah oleh Sensus Ekonomi (SE):

⁷ KNKS, *Sharing Platform Keuangan Mikro Berbasis Baitul Maal Wa Tamwil*, diakses dari <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wa-tamwil-bmt>. Rabu, 18 Desember 2019 pukul 22.30 WIB

Tabel 1.5
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia

No.	Indikator	Tahun		
		2016	2017	2018
1.	Usaha Mikro	60.863.578	62.106.900	63.350.222
2.	Usaha Kecil	731.047	757.090	783.132
3.	Usaha Menengah	56.551	58.627	60.702
Jumlah		61.651.177	62.922.617	64.194.057

Sumber: BPS Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan tabel 1.5 terlihat bahwa jumlah unit usaha Mikro, Kecil dan Menengah terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016, Indonesia memiliki 61,65 juta unit usaha. Sedangkan untuk tahun 2017, jumlah usaha mengalami peningkatan sebesar 62,92 juta unit. Disusul tahun 2018 yang mencapai 64,19 juta unit usaha. Dari ketiga jenis usaha tersebut, usaha yang paling banyak pada kategori usaha Mikro yaitu sebesar 63,35 juta unit usaha.

Tidak terkecuali di Blitar dan Tulungagung yang masyarakatnya juga memiliki potensi dalam bidang UMKM. Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016 dan SUTAS 2018, sebanyak 373.447 UMKM di Kabupaten Blitar dan sebanyak 29.123 di kota Blitar. Sedangkan, untuk jumlah UMKM di wilayah Tulungagung berdasarkan data Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung bahwa pada tahun 2016 terdapat 51.569 unit usaha, disusul tahun 2017 sebanyak 53.488 unit usaha, dan untuk tahun 2018 mencapai 57.897 unit usaha.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sendiri mampu meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja sehingga diyakini dapat membantu menyelamatkan dan mensejahterakan masyarakat dalam kemiskinan. Namun, banyak kendala yang terjadi baik secara internal maupun

eksternal yang masih dialami UMKM sehingga dinilai belum mampu berdaya saing tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat. Sebagai contoh faktor yang menghambat perkembangan UMKM adalah minimnya modal yang dimiliki dan sulitnya para UMKM mencari modal. Akan tetapi, karena adanya keterbatasan modal usaha, maka diperlukan adanya pemberdayaan. Dalam hal ini, BMT adalah lembaga keuangan yang berbasis islam dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dimana lembaga keuangan syariah yang dulunya diragukan sistem operasionalnya, sekarang telah menunjukkan kemajuan sehingga dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

Wujud peranan dari BMT itu sendiri sebagai lembaga keuangan syariah salah satunya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah yaitu dengan memberikan pembiayaan sebagai modal untuk usaha agar merubah perekonomian keluarganya. Dalam penyaluran pembiayaan itulah, BMT mempunyai peluang untuk mendapatkan laba. Selain mendapatkan laba juga menanggung risiko karena adanya peluang pembiayaan bermasalah. Apabila ada anggota yang telah melakukan pembiayaan tetapi dalam pengembaliannya tidak tepat pada waktunya, tentu hal ini dapat mempengaruhi kegiatan operasional BMT. Sehingga pihak BMT harus ekstra berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, karena hal tersebut dapat menimbulkan kredit macet. Salah satu yang menjadi analisis BMT dalam memberikan pembiayaan adalah dengan prinsip 5C yaitu Character

(katakter), Capital (modal), Collateral (jaminan), Capacity (kemampuan), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi).⁸

BMT adalah sarana yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan akan dana pinjaman, dan dapat membantu dalam mengikis praktik rentenir yang sudah menjamur di masyarakat. Hal tersebut disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ { ٢٧٨ }

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S Al-Baqarah: 278)*⁹

Ayat tersebut berisi tentang perintah untuk meninggalkan Riba atau praktik-praktik yang melanggar norma atau etika syariah seperti halnya dalam praktik rentenir.

Faktanya BMT benar-benar menjadi solusi positif bagi para pengusaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya tanpa terbebani oleh embel-embel bunga yang mencekik, seperti yang dikutip Dadan Muttaqin dalam tulisannya:

Penelitian Mochammad Nadjib dkk tentang Pengaruh BMT terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, membuktikan bahwa sebagian besar responden sebelum menjadi nasabah BMT tidak memiliki sumber modal untuk membiayai usahanya, rata-rata mereka membiayai dari sumber pribadi

⁸Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *Manajemen Pengkreditan Bank Umum : Teori, Masalah Kebijakan dan Aplikasinya*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hal.84-85

⁹Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, Juz.3, Hal.69

dengan cara menyisihkan uang belanja atau menjual sebagian barang untuk modal. Meskipun demikian sebagian responden yang mempunyai akses pada sumber modal waktu itu ada diantaranya yang terperangkap oleh pinjaman rentenir. Berdasarkan wawancara dengan pihak pengelola BMT dan pengakuan responden diperoleh keterangan bahwa pihak pelepas uang dalam operasi usahanya membebankan bunga kepada peminjam bisa mencapai 5% per bulan. Setelah menjadi nasabah BMT, seluruh responden dapat dikatakan telah bebas dari pengaruh rentenir. BMT mempunyai kebijakan untuk membantu calon nasabah dengan memberikan pinjaman bantuan qardul hasan yang merupakan pinjaman kebajikan tanpa bunga disamping sekaligus memberikan pinjaman yang bersifat komersial.¹⁰

Uraian diatas dapat kita lihat bahwasannya peran BMT dalam pemberdayaan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan baik di bidang sosial BMT yang dimaksudkan agar mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah dan tidak mungkin di sentuh dengan dana-dana komersial. Dengan dana zakat, BMT akan mampu memberdayakan kelompok fakir miskin.

Selain itu, Pengembangan di bidang bisnis BMT juga perlu dilakukan dengan maksud mampu menjangkau masyarakat terutama pemilik UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yaitu dengan memberikan kucuran dana atau pembiayaan bagi masyarakat serta memberdayakan langsung kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

¹⁰Hestanto, *Baitul Mal Wattamwil dan BBPR*, diakses dari <https://www.hestanto.eb.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/>. Rabu, 18 Desember 2019 pukul 22.30 WIB

BMT tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil sehingga dapat membantu masyarakat tentunya dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mana merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Negara dimana dengan memberdayakannya secara efektif dapat menanggulangi masalah pokok dewasa ini yaitu: kemiskinan, pengangguran, dan penciptaan lapangan kerja. UMKM memang pantas untuk diandalkan antara lain karena ketangguhan dan kelenturannya dalam merespon perubahan pasar apalagi untuk menghadapi pasar bebas. Seperti halnya di Lembaga Keuangan Syariah yaitu BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung memiliki jumlah nasabah yang cukup besar untuk kawasan sekitarnya yang mana selain membutuhkan kucuran dana juga membutuhkan arahan, motivasi dalam proses pemberdayaan.

Berdasarkan uraian di atas tentang pentingnya peran Baitul Maal Wa Tamwil terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi nasabah BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung baik memperoleh dana maupun wawasan dan ilmu pengetahuan seperti masukan, motivasi, arahan dan pendampingan dalam melakukan usaha. Yang pada akhirnya mampu meningkatkan wawasan bagi nasabah sebagaimana teori pemberdayaan yang telah ada dan dalam menjalani tugas dan kewajibannya dalam menjalankan usaha.

Apalagi kenyataan di lapangan dan tantangan yang dihadapi bagi pengusaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami pasang surut karena dari faktor Sumber Daya Manusia sendiri yang sangat kompleks. Dari sinilah peran Lembaga Keuangan Syariah dibutuhkan. Sehingga perlu ditata dan memberikan pemberdayaan serupa agar diperoleh hasil yang optimal.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Study Kasus Pada BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung?
2. Bagaimana Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung?
3. Bagaimana Faktor Penghambat dan Solusi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bentuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung.
3. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Solusi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Batasan penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan pada penelitian agar pembahasannya tidak meluas dan tetap terfokus pada pokok permasalahannya. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah dan hanya berfokus pada bagaimana Peranan dari Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pemberdayaan UMKM Nasabahnya di BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai sumbangan khasanah terutama dalam bidang pendidikan mengenai Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai lembaga keuangan islam serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau acuan bagi aktivitas akademika.

b. Bagi BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan maupun masukan bagi lembaga mengenai peranannya dalam melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, terutama untuk tema penelitian yang sama.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman mengenai istilah-istilah dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah secara konseptual yang berhubungan dengan “Peran Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di BMT Agritama Blitar dan BMT Mumalah Tulungagung.”

1. Penegasan Konseptual

a. BMT

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi kecil dan menengah dengan berlandaskan prinsip syariah.¹¹

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.¹²

c. UMKM

¹¹ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, (Yogyakarta: Asnaliter, 2006), hal.34

¹² (Inggris) Community development in perspective / edited by James A. Christenson & Jerry W. Robinson, Jr Ames : Iowa State University Press, 1989.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebuah usaha ekonomi produktif yang memiliki jumlah kekayaan dan penjualan tahunan tertentu dan hal tersebut.¹³

2. Penegasan Operasional

Peran Baitul Maal Wa Tamwil terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah upaya untuk membangun dan meningkatkan peran BMT dalam memberikan pemberdayaan bagi UMKM khususnya setelah memperoleh pembiayaan atau modal kerja dan memberi masukan, motivasi, arahan dan pendampingan dalam melakukan usaha. Yang pada akhirnya mampu meningkatkan wawasan bagi nasabah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan usaha. Pemberdayaan UMKM difokuskan kepada nasabah yang belum mendapatkan wawasan tentang masukan, motivasi, arahan dan pendampingan dalam melakukan usaha dari Anggota BMT Agritama Blitar dan BMT Muamalah Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penulisan yang terdiri dari:

1. Bagian Awal

¹³ Muhammad Abdul karim *kamus bank syariah...*, hal.45

Bagian awal susunan penelitian meliputi: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Inti

Bagian inti dari penelitian ini terdiri dari 6 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan mengenai penjabaran dasar teori atau yang memuat uraian tentang tinjauan pustaka maupun buku-buku, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sistesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.